



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

T E S I S

**PENGARUH NORMA SOSIAL MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM,
DAN MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN AGRO YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA)**

Diajukan Oleh :

**SUMARTONO
NIM : 127112013**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR MAGISTER AKUNTANSI**

2014

**UNIVERSITAS TARUMANEGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : SUMARTONO
NIM : 127112013
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI :
JUDUL TESIS : PENGARUH NORMA SOSIAL MASYARAKAT,
PENEGAKAN HUKUM, DAN MORAL PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN AGRO YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Jakarta, Agustus 2014

Pembimbing,

Dr.IshakRamli, SE, MM

**UNIVERSITAS TARUMANEGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS
SETELAH LULUS UJIAN TESIS

NAMA : SUMARTONO
NIM : 127112013
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
MATA KULIAH POKOK :
JUDUL TESIS : PENGARUH NORMA SOSIAL MASYARAKAT,
PENEGAKAN HUKUM, DAN MORAL PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN AGRO YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

TANGGAL:

KETUA PENGUJI

Prof.Dr.Nizam Jim Wiryawan

TANGGAL

ANGGOTA PENGUJI

Dr.IshakRamli, SE, MM

TANGGAL

ANGGOTA PENGUJI

Dr. Herman Ruslim, SE, MM, Ak, CA,
MAPPI (Cert)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya Mahasiswa Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumagara.

Nama : Sumartono
NIM : 127112013
Program : Magister Akuntansi

Dengan ini menyatakan tugas akhir (Tesis) yang saya buat dengan judul:

**PENGARUH NORMA SOSIAL MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM, DAN
MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA MANAJER PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN
AGRO YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)**

Adalah:

1. Dibuat sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan referensi acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas saya.
2. Tidak merupakan hasil duplikat tesis yang telah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister Akuntansi di Universitas lain kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Tidak merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan referensi acuan yang tertera dalam referensi pada tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka tugas akhir ini batal.

Jakarta, Agustus 2014
Yang Membuat Pernyataan

Sumartono

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

- (A) Sumartono (127112013)
- (B) THE EFFECT OF SOCIAL NORMS, LAW ENFORCEMENT, AND THE MORAL OF TAX TO TAXPAYERS COMPLIANCE (EMPIRICAL STUDY ON AGRO COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE)
- (C) ix + 82 PAGES ; 2014, 7 drawings , 6 tables
- (D) Pasar Modal
- (E) *The purpose of the study is to examine and analyze the effect of social norm, taxation, law enforcement, and moral taxpayer to the tax compliance of agro sector public companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The method used is descriptive quantitative and linear regression, using primary data from responses to questionnaires involving 14 company respondent. Hypothesis testing is done by t-test and F-test using SPSS. The result of the analysis and discussion demonstrate that social norms taxpayers, law enforcement and taxpayer Moral partially and simultaneously have a positive and significant effect on Compliance pay taxes. The result also prove that in order to improve taxpayer compliance can not rely solely on law enforcement (inspections and fines), but many other factors that also contribute to determine tax compliance such as social norms and moral taxpayer which is a reflection of public perception of the administration of taxation and government. Therefore, the government needs to make some changes to the policy in order to strengthen scientific research and economic reality that could ultimately increase the level of tax compliance, including: simplifying taxation procedures, making taxpayers aware that paying taxes is the right thing to do, promote the system fair taxes, more focused on policy cooperation rather than merely deterring taxpayers with law enforcement.*
- (F) References 37 (1991 – 2012)
- (G) Dr. Ishak Ramli, SE, MM

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

- (A) Sumartono (127112013)
- (B) PENGARUH NORMA SOSIAL MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM, DAN MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN AGRO YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)
- (C) ix + 82 hlm ; 2014, Gambar 7, Tabel 20, Tabel 6
- (D) Pasar Modal
- (E) *Tujuan penelitian adalah menguji dan menganalisis pengaruh norma social wajib pajak, penegakan hukum dan moral wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak perusahaan terbuka sector agro yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan regresi linier, menggunakan data primer yang berasal dari jawaban kuesioner yang melibatkan 14 perusahaan responden. Uji hipotesis dilakukan dengan uji-t dan uji – F menggunakan SPSS. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa Norma Sosial Wajib Pajak, Penegakan Hukum, dan Moral Wajib Pajak secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hokum (pemeriksaan dan denda) saja, tetapi banyak factor lain yang juga turut menentukan kepatuhan wajib pajak seperti norma social, dan moral wajib pajak yang merupakan refleksi dari persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpajakan dan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan beberapa perubahan kebijakan dalam rangka menguatkan penelitian ilmiah dan realitas ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya : meyszerhanakan prosedur perpajakan, membuat pembayar pajak menyadari bahwa membayar pajak adalah hal yang benar untuk dilakukan , mempromosikan system pajak yang adil; lebih focus pada kebijakan kerjasama daripada hanya membuat jera pembayar pajak dengan penegakan hokum.*
- (F) Daftar Acuan 37 (1991 – 2012)
- (G) Dr. Ishak Ramli, SE, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat kasih, pimpinan, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyusun tesis yang berjudul “Pengaruh Norma Sosial Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Manajer Perpajakan pada Perusahaan Agro Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).”

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata dua, yaitu untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Selesainya penyusunan tesis ini juga tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ishak Ramli, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE., MM., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
3. Seluruh Dosen Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama proses perkuliahan di Universitas Tarumanagara.
4. Istri, Anak dan Keluarga yang telah memberikan dukungan, semangat dan kasih yang besar bagi penulis dalam pembuatan tesis ini.

5. Teman-teman Magister Akuntansi yaitu Andi, Fransiscus, Ferry, Hadi, Jenny, Levina, Ivonny, Mardiana, Monica, Richard, Yudi, dan Yenita yang selalu berbagi informasi dan ilmu dalam penyelesaian tesis ini.
6. Staf Magister Akuntansi, yaitu Bapak Nyoman, Bapak Agus dan Ibu Kristin serta staf perpustakaan Universitas Tarumanagara
7. Semua pihak yang telah membantu memberi kritik, saran, dukungan, serta doa demi selesainya penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan segala kekurangan yang terdapat dalam tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi para pembaca dan semua pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Agustus 2014

(Sumartono)

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan Dosen Pembimbing untuk Ujian Tesis	i
Tanda Persetujuan Tesis oleh Penguji Tesis	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Ruang Lingkup	13
D. Perumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	18
1. Definisi Variabel	18
a. Norma Sosial Wajib Pajak	18
b. Penegakan Hukum	19
c. Moral Wajib Pajak	21
d. Kepatuhan Membayar Pajak	21
2. Kerangka Teori	24
a. Norma sosial wajib pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak	30
b. Penegakan hukum mempengaruhi kepatuhan membayar pajak	32
c. Moral wajib pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak	34

d. Norma sosialwajibpajak, penegakanhukum, dan moralwajibpajakmempengaruhikepatuhanmembayar pajak	39
e. HasilPenelitianTerdahulu	43
B. KerangkaPemikiran danHipotesisPenelitian	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. PemilihanObyekPenelitian	49
B. MetodePenarikanSampel	50
C. TeknikPengumpulan Data	51
1. OperasionalisasiVariabelPenelitian	52
2. InstrumenPenelitian	55
D. TeknikPengolahan Data	56
1. UjiValiditasInstrumenPenelitian	56
2. UjiReliabilitasInstrumenPenelitian	57
E. TeknikAnalisis Data	57
1. Deskriptifstatistik	58
2. UjiAsumsiKlasik Data VariabelPenelitian	58
3. Ujihipotesis	62
4. KoefisienDeterminasi (<i>Goodness of Fit</i>)	64

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. GambaranUmumObyekPenelitian	66
DemografiRespondenSubyekPenelitian	66
B. Analisis dan Pembahasan	68
1. Pengujianasumsidalam model regresi	68
2. Pengujianhipotesis	70
a. AsumsiKlasik	70
b. Ujihipotesis: Norma Sosial, PenegakanHukum dan Moral WajibPajaksecarasimultanmempengaruhiKepatuhan Membayar pajak	75
3. Pembahasan	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2007-2013	2
Tabel 1.2	Perkembangan Tax Ratio Indonesia Tahun 2009-2012	6
Tabel 1.3	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun 2008-2010	9
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian	55
Tabel 4.1	Hasil Uji Validitas Reliabilitas	69
Tabel 4.2	Descriptive Statistics	70
Tabel 4.3	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	71
Tabel 4.4	Coefficients	72
Tabel 4.5	Model Summary	72
Tabel 4.6	Coefficients	73
Tabel 4.7	Variables Entered / Removes	76
Tabel 4.8	Model Summary	76
Tabel 4.9	Coefficients	77
Tabel 4.10	Variables Entered / Removes	78
Tabel 4.11	Model Summary	78
Tabel 4.12	Coefficients	78
Tabel 4.13	Variables Entered / Removes	79
Tabel 4.14	Model Summary	80
Tabel 4.15	Coefficients	80
Tabel 4.16	Variables Entered / Removes	81
Tabel 4.17	Model Summary	82
Tabel 4.18	ANOVA	82
Tabel 4.19	Hasil Pembahasan	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	KerangkaPemikiran	47
Gambar 4.1	DistribusiUsiaResponden	66
Gambar 4.2	Distribusi Gender Responden	67
Gambar 4.3	DistribusiJabatanResponden	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SURAT PENGANTAR	93
Lampiran 2	DEMOGRAFI	94
Lampiran 3	KUESIONER	95
Lampiran 4	INPUT DATA	97
Lampiran 5	UJI VALIDITAS RELIABILITAS	99
Lampiran 6	UJI ASUMSI KLASIK	107
Lampiran 7	UJI HIPOTESIS	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun.

Peran sektor pajak sebagai penerimaan negara meningkat dari tahun ke tahun, Hal ini terlihat dari kenaikan penerimaan pajak yang signifikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Tabel Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2007 - 2013

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2013

Sumber Penerimaan	2007 ¹⁾	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ¹⁾	2012 ²⁾	2013 ³⁾
Penerimaan Perpajakan	490 988	658 701	619 922	723 307	873 874	1 016 237	1 192 994
Pajak Dalam Negeri	470 052	622 359	601 252	694 392	819 752	968 293	1 134 289
Pajak Penghasilan	238 431	327 498	317 615	357 045	431 122	513 650	584 890
Pajak Pertambahan Nilai	154 527	209 647	193 067	230 605	277 800	336 057	423 708
Pajak Bumi dan Bangunan	23 724	25 354	24 270	28 581	29 893	29 687	27 344
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	5 953	5 573	6 465	8 026	-1	-	-
Cukai	44 679	51 252	56 719	66 166	77 010	83 267	92 004
Pajak Lainnya	2 738	3 035	3 116	3 969	3 928	5 632	6 343
Pajak Perdagangan Internasional	20 936	36 342	18 670	28 915	54 122	47 944	58 705
Bea Masuk	16 699	22 764	18 105	20 017	25 266	24 738	27 003
Pajak Ekspor	4 237	13 578	565	8 898	28 856	23 206	31 702
Penerimaan Bukan Pajak	215 120	320 604	227 174	268 942	331 472	341 143	332 196
Penerimaan Sumber Daya Alam	132 893	224 463	138 959	168 825	213 823	217 159	197 205
Bagian laba BUMN	23 223	29 088	26 050	30 097	28 184	30 777	33 500
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56 873	63 319	53 796	59 429	69 361	72 799	77 992
Pendapatan Badan Layanan Umum	2 131	3 734	8 369	10 591	20 104	20 408	23 499
Jumlah / Total	706 108	979 305	847 096	992 249	1 205 346	1 357 380	1 525 190

Catatan: : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan

1) LKPP

2) APBN-P

3) APBN

Sumber : Departemen Keuangan

Dari Tabel 1.1, penerimaan negara sektor pajak tetap menjadi tumpuan utama pemerintah. setiap tahun porsi penerimaan pajak jauh diatas penerimaan negara bukan pajak dan kecenderungan jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun .tingkat pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak meningkat rata-rata 11 % setiap tahun. Untuk tahun 2011 penerimaan negara sektor pajak sudah mencapai 75% dari keseluruhan penerimaan negara, hal ini

merupakan penegasan sikap pemerintah yang tetap memprioritaskan penerimaan sektor pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara.

Sumber penerimaan negara berdasarkan Undang- Undang APBN terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Kebijakan pemerintah di bidang pendapatan negara dan hibah diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkesinambungan melalui upaya optimalisasi pendapatan negara dan hibah, khususnya pendapatan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan peran pendapatan dan hibah sebagai sumber pendanaan program-program pembangunan. Sebagai kontributor utama bagi penerimaan dalam negeri dalam tahun 2010, Kebijakan pendapatan negara dan hibah tetap diarahkan untuk optimalisasi penerimaan dalam negeri. Di bidang perpajakan, selain melakukan kebijakan yang bersifat reguler seperti reformasi di bidang administrasi, peraturan perundang-undangan dan pengawasan serta penggalan potensi, antara lain dilakukan melalui peningkatan efisiensi pemeriksaan dan penagihan pajak. Di bidang PNBP kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk mengamankan target PNBP tahun 2010 adalah optimalisasi penerimaan SDA terutama dari migas, peningkatan kinerja BUMN, serta optimalisasi PNBP kementerian/lembaga (K/L).

Dalam rangka mencapai target penerimaan negara, Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan dalam bidang perpajakan dan PNBP. Pokok-pokok kebijakan perpajakan secara umum adalah melanjutkan dan mempertajam kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya. Di bidang perpajakan, Kebijakan antara lain akan difokuskan pada (1) penggalan potensi

perpajakan; (2) peningkatan kualitas pemeriksaan pajak; (3) penyempurnaan mekanisme atas keberatan dan banding dalam proses pengadilan pajak; (4) peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; (5) perbaikan sistem informasi dan; (6) konsistensi pelaksanaan cukai hasil tembakau. Di bidang PNBPN, kebijakan yang dilakukan untuk mencapai target adalah (1) optimalisasi lifting/produksi minyak mentah dan gas bumi, serta komoditi tambang dan mineral guna mendukung pencapaian penerimaan SDA; (2) penyesuaian *pay-out ratio* deviden dari laba BUMN; (3) penyelesaian audit keuangan BUMN secara lebih awal guna memantau perkembangan rugi/laba BUMN; (4) penarikan deviden interim dengan tetap memperhatikan *cash flow* BUMN; (5) intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN dan (6) perbaikan administrasi pelaporan kementerian/lembaga.

Pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, selain faktor kestabilan ekonomi dan penerapan berbagai kebijakan di bidang perpajakan menjadi salah satu faktor pendukung tingginya realisasi penerimaan dalam negeri.

Meskipun jumlah penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar, tetapi jika dibandingkan dengan Negara – Negara lain, penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengetahui peranan pajak dalam sebuah Negara adalah dengan melihat besaran rasio pajak (*tax ratio*) Negara tersebut. *Tax ratio* atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional.

Tax ratio menunjukkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan nasional. Kenaikan *tax ratio* dapat diartikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak. Namun dalam pelaksanaan peningkatan *tax ratio* terdapat kendala utama yaitu kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*).

Perkembangan *tax ratio* Indonesia tahun 2009-2012 berkisar antara 11,0 persen-12,3 persen. Besarnya penerimaan perpajakan dalam perhitungan *tax ratio* tersebut hanya memperhitungkan penerimaan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah pusat, tidak termasuk penerimaan pajak daerah dan Sumber Daya Alam (SDA) migas. Perhitungan *tax ratio* di Indonesia berbeda dengan perhitungan negara-negara lain sehingga terlihat lebih rendah. Ada tiga alternative di dalam mengukur *tax ratio*. Pertama *tax ratio* diukur dari penerimaan pajak pusat saja terhadap PDB, kedua *tax ratio* diukur dari penerimaan pajak pusat ditambah dengan pajak daerah terhadap PDB, dan yang ketiga *tax ratio* diukur dari penerimaan pajak pusat ditambah pajak daerah dan di tambah penerimaan dari sumber daya alam (SDA). Jika penerimaan pajak daerah dan SDA migas dimasukkan dalam perhitungan *tax ratio*, maka *tax ratio* Indonesia tahun 2009-2012 menjadi lebih tinggi, yaitu berkisar antara 14,1 persen-15,8 persen. Perhitungan *tax ratio* yang memasukan penerimaan pajak daerah dan SDA migas merupakan *tax ratio* dalam arti yang lebih luas. Perkembangan *tax ratio* dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

--	--	--	--	--

Tabel 1.2
Perkembangan Tax Ratio Indonesia Tahun 2009-2012
(triliun Rupiah)

	2009	2010	2011	2012
Penerimaan Perpajakan (1)	619.9	723.3	873.9	1,021.8
SDA Migas (2)	125.8	152.7	193.5	201.1
Penerimaan Pajak Daerah (3)	45.1	47.7	63.6	81.6
PDB (4)	5,613.4	6,422.2	7,427.1	8,274.0
Tax Ratio (arti sempit) = 1 : 4	11.0%	11.3%	11.8%	12.3%
Tax Ratio (arti luas) = (1+2+3) : 4	14.1%	14.4%	15.2%	15.8%

Tax ratio(arti luas) Indonesia tahun 2013 adalah 15.8 %; jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN pada tahun yang sama seperti Brunei 44%; Malaysia 22.4%; Singapore 15.9%; Thailand 20%; dan Philippine 14.7%, maka *tax ratio* Indonesia sudah setingkat dengan Singapore, lebih tinggi dari Philippines tetapi lebih rendah dari Thailand, Malaysia dan Brunei. (*The World Fact Book*, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa pajak yang diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional, ternyata masih perlu ditingkatkan. *Tax ratio* Indonesia masih dibawah Negara-negara tetangga apalagi dibandingkan dengan Brunei. Hal ini menunjukkan bahwa walau telah dilakukan upaya-upaya agar wajib pajak patuh membayar pajak, kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Penerimaan pajak tertinggi masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh), kemudian disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Cukai, berkaitan dengan hal ini meskipun secara tersurat di ketahui perusahaanlah yang membayar pajak kepada negara, tetapi sesungguhnya perusahaan hanyalah semacam perantara dalam pembayaran pajak. Pada kenyataannya jumlah pajak yang dibayar ke negara tersebut menjadi beban berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, konsumen, karyawan atau kombinasi ketiganya.

Dengan meningkatnya rencanapenerimaan sektor pajak, seharusnya masalah yang berkenaan dengan pajak perlu mendapat perhatian khusus, terutama mengenai prinsip pengenaan pajak seperti keadilan, peranan pajak dalam pengaturan kebijakan ekonomi, pengaturan penataan pajak dan sebagainya. Dari sisi penerimaan negara, pajak adalah primadona penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan sektor pajak terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan sektor lainnya yang selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pajak bagi negara sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara atau yang lebih dikenal sebagai fungsi budgeter. Pajak merupakan kontribusi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya, yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Di lain pihak, tidak boleh dilupakan pajak merupakan bentuk

tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disinilah letak pentingnya pajak bagi masyarakat, dalam kedudukan mereka sebagai wajib pajak.

Talcott Parsons (1960) mengatakan ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi, keempat persyaratan itu disebut AGIL, AGIL adalah singkatan dari *Adaption, Goal, Integration, Latency*. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi – fungsi tersebut, yakni:

- a. Adaptasi (*Adaption*): supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya.
- b. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*): sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan – tujuan yang telah dirumuskan itu.
- c. Integrasi (*Integration*): masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen – komponen nya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal.
- d. *Latency* atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada: setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi – motivasi itu.

Pada dasarnya baik wajib pajak maupun otoritas pajak menghendaki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap semua ketentuan perpajakan. Tetapi hal ini seringkali terkendala dengan persepsi wajib pajak terhadap manfaat yang dapat diperoleh melalui pembayaran pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2013), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Dalam hal kepatuhan membayar pajak, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun 2008-2010

Keterangan	2008	2009	2010
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	7,137,023	10,682,099	15,911,576
Wajib Pajak yang wajib Melaporkan SPT	6,341,828	9,996,620	14,101,933
Jumlah SPT yang diterima Oleh Direktorat Jenderal Pajak	2,097,849	5,413,114	8,202,309
Prosentase Rasio Kepatuhan	33.08%	54.15%	58.16%
<i>Sumber : Diolah dari data Direktorat Jenderal Pajak RI, 2013</i>			

Agar pungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan masyarakat maka perlu suatu upaya pemaksaan yang legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan menyandarkan pungutan pajak melalui undang-undang. Tanpa undang-undang pemungutan pajak tidak mengikat masyarakat dan tidak sah. Saat ini pemerintah terus berupaya untuk menjaring wajib pajak baru melalui sensus pajak dengan melakukan penyisiran di perumahan-perumahan elit, pasar induk maupun menggunakan data yang diperoleh melalui pihak lain seperti notaris, dealer mobil institusi perpajakan dan sebagainya, selain itu pemerintah juga bekerja keras untuk meningkatkan tingkat kepatuhan

perpajakan, baik pelaporan SPT maupun kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Ernawati dan Purnomosidhi (2011) dalam penelitiannya mendapatkan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh, sedangkan norma subjektif dan *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh. Salah satu variabel bebas norma subyektif ternyata tidak berpengaruh pada perilaku kepatuhan membayar pajak.

Riyanto (2012) dalam penelitiannya menggunakan variabel bebas jumlah *account representative* dan jumlah pemeriksaan sebagai penjabaran penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak, menyimpulkan bahwa jumlah *account representative* dan jumlah pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Cahyonowati (2011) dalam penelitiannya dengan salah satu variabel bebasnya adalah moral wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak menyatakan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak.

Wijito (2012) dalam penelitiannya tentang hubungan efektivitas pemungutan pajak dan rasio pajak menyatakan bahwa kinerja pemungutan pajak yang diukur dengan *tax ratio* pada prinsipnya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, adanya kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: adanya kesadaran

dalam membayar pajak yang tumbuh sebagai suatu budaya dalam suatu komunitas, adanya manfaat yang dapat dirasakan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari pembayaran pajak, pelayanan oleh Kantor Pajak Daerah serta *law enforcement*. Kedua, penggalan potensi pajak. Penggalan potensi pajak dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara efektifitas pemungutan pajak dengan *tax ratio*, dengan tingkat hubungan sedang (besarnya nilai koefisien korelasi sebesar 50,2). Tingkat hubungan koefisien korelasi sebesar 50,2 (sedang) menunjukkan bahwa faktor diluar efektifitas pemungutan pajak juga cukup besar mempengaruhi *tax ratio*, seperti pembentukan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, kepercayaan terhadap sistim perpajakan, serta manfaat yang dapat dinikmati dari pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dibidang kepatuhan pajak merupakan solusi yang terbaik, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Di satu sisi wajib pajak menginginkan prinsip kesederhanaan dan tidak ingin dirugikan secara financial, disisi lain otoritas pajak berkepentingan untuk mengamankan penerimaan negara.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak menurut Wahyu Santoso (2008) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan,

investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh Norma Sosial Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Manajer Perpajakan pada Perusahaan Agro yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diketahui terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Faktor-faktor tersebut bisa jadi berkaitan antara satu dengan lainnya, baik yang menjadi domain otoritas pajak maupun domain wajib pajak. Dengan latar belakang masalah tersebut, berikut identifikasi masalahnya:

1. Kinerja pemungutan pajak yang diukur dengan *tax ratio* dipengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak.
2. Sikap dan kontrol perilaku terhadap penegakan hukum mempengaruhi kepatuhan pajak.
3. Normasosial subyektif masyarakat dan *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
4. *Account representative* dan jumlah pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Moral wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

6. Budaya dalam komunitas mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak.
7. Pelayanan oleh Kantor Pajak Daerah serta *law enforcement* mempengaruhi kepatuhan pajak.

C. Ruang Lingkup

Sehubungan subjek dan objek penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan cukup luas, peneliti memandang perlu untuk melakukan pembatasan dalam permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini lebih fokus dan terarah sesuai dengan judul yang diambil peneliti. Untuk hal-hal yang diluar pembatasan masalah, peneliti mengharapkan agar dapat diteruskan penelitiannya oleh peneliti-peneliti lain.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tentang kepatuhan perpajakan. Dengan segala keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan teori-teori, peneliti membatasi ruang lingkup subjek penelitian adalah perusahaan terbuka sektor industri agro, dengan pertimbangan:

- a. Sejauh yang peneliti ketahui sampai saat ini belum ada penelitian mengenai kepatuhan membayar pajak di perusahaan terbuka sektor industri agro.
- b. Jumlah perusahaan terbuka sektor tersebut cukup banyak sehingga dapat dianggap mewakili populasi perusahaan terbuka secara keseluruhan.

- c. Responden adalah petugas *public relation* (PR) atau yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menjawab kuesioner yang diajukan.

Objek penelitian dibatasi pada variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak, dan variabel independen terdiri dari norma sosial wajib pajak, penegakan hukum dan moral wajib pajak.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti akan mengangkat pokok permasalahan perusahaan terbuka sektor industri agro sebagai berikut:

- a. Apakah norma sosial wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak
- b. Apakah penegakan hukum secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak
- c. Apakah moral wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak
- d. Apakah norma sosial wajib pajak, penegakan hukum, dan moral wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Menguji dan mengkaji mengapa norma sosial wajib pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan membayar pajak
- b. Menguji dan mengkaji mengapa penegakan hukum secara parsial mempengaruhi kepatuhan membayar pajak
- c. Menguji dan mengkaji mengapa moral wajib pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.
- d. Menguji dan mengkaji mengapa norma sosial pajak, penegakan hukum, dan moral wajib pajak secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan membayar pajak

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas, penulisan tesis ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Dari segi teoritis tesis ini sebagai bentuk peningkatan pengetahuan penulis di bidang pajak, khususnya mengenai kepatuhan perpajakan.
- 2) Teori-teori yang berkenaan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

- 3) Sikap atau respon wajib pajak atas dikeluarkannya suatu peraturan perpajakan.
- 4) Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan.
- 5) Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam studi mengenai kepatuhan perpajakan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat menggunakan model penelitian guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak.
- 2) Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat menyikapi temuan penelitian yang berkaitan dengan model penelitian.
- 3) Wajib Pajak dapat terus meningkatkan pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia agar dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan lebih baik.
- 4) Melalui kepatuhan membayar pajak, penerimaan negara di sektor perpajakan diharapkan akan meningkat.
- 5) Wajib Pajak dapat diwakili penelitian ini dalam menjawab mengapa wajib pajak kurang patuh membayar pajak

F. Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Permasalahan; Identifikasi Masalah; Ruang Lingkup; Perumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi uraian tentang Landasan Teori; Definisi Terminologi; dan Teori-teori Acuan yang berkaitan dengan penelitian; Hasil penelitian terdahulu; serta Kerangka Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai Pemilihan obyek Penelitian; Metode Penarikan Sampel; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data; dan Teknik Pengujian Hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Obyek Penelitian; serta Analisis dan Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi uraian mengenai Kesimpulan dan Saran Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50: 179-211.
- Algifari. (2000). *Analisis Regresi, Teori, Kasus & Solusi*. Yogyakarta:BPFE UGM.
- Alm, James & McClelland, Gary H & Schulze, William D. (1999). *Changing the Social Norm of Tax Compliance by Voting*. Copyright 1999 by WWZ and Helbing & Lichtenhahn Verlag AG
- Ardian, Zul Afdi dan Barata, Atep Adya. (1989). *Perpajakan Jilid I*. Bandung: Armico.
- Arnati. (2009). *Peran Theory of Planned Behavior terhadap Ketaatan Wajib Pajak*. Seminar Nasional Perpajakan II. Universitas Trunojoyo. Madura.
- Blanthorne, C. M. 2000. *The Role of Opportunity and Beliefs On Tax Evasion: A Structural Equation Analysis*. Dissertation. Arizona State University.
- Cahyonowati, Nur. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan:Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI Volume 15 No. 2, Desember 2011: 161-177*
- Cahyonowati, N. (2008). Taxation inIndonesia and environmental costing:How much tax payers pay for naturalresource exploration? *Makalah dipresentasikan dalam Global Conference on Environmental Taxation ke-9 di Singapura pada 6-7 November 2008*.
- Cullis, John & Jones, Philip & Savoia, Antonio. (2012). *Social norms and tax compliance: Framing the decision to pay tax*.
- Darmayanti, T. W. (2004). Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. X (1): 109-128
- Edlund dan Aberg. (2002). Social Norms and Tax Compliance. *Swedish Economic Policy Review* 9 (2002) 201-228
- Edoardo Di Porto. (2009). *Audit, tax compliance and undeclared work: an empirical analysis*.
- Ernawati, Widi Dwi dan Purnomosidhi, Bambang. (2011).*Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening*. Politeknik Negeri Malang, Universitas Brawijaya.
- Gujarati, Damodar. (1995). *Basic Econometrics*. 3rd edition ed. New York: Mc-Graw Hill, Inc.

- Hasan, M. Iqbal. 1999. *Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indra, Ismiawan. (2001). *Memahami Reformasi Perpajakan*. Jakarta: lekmedia Komputindo
- Kiryanto. (1999). *Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*, Simposium Nasional Akuntansi II. Universitas Brawijaya
- Kiswara, E. (2009). *Factors affect corporate taxpayers compliance level in Indonesia: An empirical review based-on planned behavior theory*. Kertas kerja, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Neuman, W. L
- Leslie GR, Larson RF and Gorman BL (1973), *Order and Change*. New York: Oxford University Press
- Maholtra, Naresh K. (2007). *Marketing Research*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Mustikasari, E. (2007). *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*, Seminar Nasional Akuntansi X. Makasar
- Nichita Ramona-Anca dan B trâcea Larissa-Margareta. (2012). *The Implications of Tax Morale on Tax Compliance Behavior*. Faculty of Economics and Business Administration. Faculty of Business
- Nurmantu, S. (2000). *Dasar-dasar perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill-Co
- Priyatno, Duwi SE. (2008). *Paham Analisis Statistik Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom
- Resmi, S. (2007). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat. Jakarta.
- Riduwan dan Kuncoro, E.A. (2007). *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta
- Riyanto, Triyono Hajid. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Tahun 2009-2011*. Tesis. Fakultas Ekonomi. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia.
- Santoso, Singgih. (2000). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santoso, Wahyu. (2008). Analisis Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol.5 No.1, 85-137

- Scholz, John, T., & Lubell, M. (1998). Adaptive political attitude: Duty, trust and fear as monitors of tax policy. *American Journal of Political Science*, 42, 398-417.
- Sihombing, S.O. 2004. *Hubungan Sikap dan Perilaku Memilih Satu Merek: Komparasi antara Theory of Planned Behavior dan Theory of Trying*, Disertasi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suharno, 2003, *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam era Otonomi Daerah*.
- Supranto J dan Nandan Lima Krisna. (2012). *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Susilowati, I. (2001). *Evaluation of compliance behavior of fishers in the communities with different level of participation in Co-Management Processes (Cmps): A case study in Central Java fisheries, Indonesia*. Hasil penelitian, ICLARM. Penang, Malaysia.
- Talcott Parsons. (1960). *The Structure of Social Action*. United States
- Tarigan, R., (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjahjono. (2006). *Pengaruh Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I*, Tesis. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Torgler, Benno., Schaffner, Markus and Macintyre, Alison. (2007). *Tax Compliance, Tax Morale and Governance Quality*. Working Paper No. 2007 – 17. CREMA Gellertstrasse 18 CH - 4052 Basel
- Torgler, Benno, & Schneider, F. (2004). *Attitudes towards paying taxes in Austria: An empirical analysis*. Kertaskerja Yale Centre for International and Area Studies, Leither Program in International and Comparative Political Economy.
- Torgler & Benno. (2002). *Tax morale and institutions*. WWZ Discussion Paper.
- Tyler, T. R. (2000). *Why do people cooperate in groups? Dalam V. V., Mark, M. Snyder, T. R. Tyler and A. Biel (Editor.). Cooperation in modern society: Promoting the welfare of communities, states, and organizations* (hal. 65-82). London: Routledge.
- Massofa, (2008). Pengertian dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja, <http://www.wordpress.com>.
- The World Fact Book <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2221.html>